PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 688-Int-KLPPM/UNTAR/V/2020

Pada hari ini Rabu tanggal 27 bulan Mei tahun 2020 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D.
   Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
   Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440
   selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
   Jabatan : Dosen Tetap
   Fakultas : Hukum
   Alamat : Letjen S. Parman St No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440

   Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Penelitian :
   a. Nama : Imelda Martinelli, S.H., M.H.
      Jabatan : Dosen Tetap
   selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 688-Int-KLPPM/UNTAR/V/2020 sebagai berikut:

Pasal 1

(1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul **"Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Malaysia"**

(2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.

(3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.

(4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penanda tanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.

(5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan Penelitian, mengumpulkan:
   a. *Hard copy* berupa laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, *logbook*2 (dua) eksemplar, laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak2 (dua) eksemplar, draft artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
   b. *Softcopy* laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan draft artikel ilmiah dalam bentuk CD sebanyak 2 (dua) keping.

(6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

(7). Penggunaan biaya penelitian oleh **Pihak Kedua** wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan
   b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas wajib diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

Pasal 2

(1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama.**

(2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni 2020

Pasal 3

(1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua.**

(2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama.**

(3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan *logbook*.

(4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

(1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook,* Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.

(2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Penelitian.

(4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.

(5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook,* Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah Jurnal Ilmiah (Juni 2020)

(6). Apabila **Pihak Kedua** tidakmengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook,* Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

(7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

(1). Dalam hal tertentu **Pihak Kedua** dapat meminta kepada **Pihak Pertama untuk** memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) diatas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2). **Pihak Pertama** berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 6

(1). **Pihak Pertama** berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat **Pihak Kedua** kedalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
(2). **Pihak Kedua** memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimanad imaksud pada ayat (1)
(3). **Pihak Kedua** wajib membuat poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan ***Research Week*** tahun terkait.
(4) **Pihak Kedua** wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikut sertakan dalam kegiatan ***International Multidiciplinary Research Conference on Sustanaible Development*** **(IMRCSD)** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(5). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

Pasal 7

(1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
(2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
(3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
Jap Tji Beng, Ph.D.	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

LAPORAN PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Disusun oleh:
Ketua:
Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

Anggota:
Imelda Martinelli, S.H., M.H
NIDN/NIP: 0306036801 / 10294003

Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Jakarta

2020

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Malaysia
2. Ketua Peneliti:
   a. Nama lengkap : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
   b. Jenis Kelamin : Perempuan
   c. NIDN / NIK : 0320106101 / 10287010
   d. Jabatan / Gol : Lektor Kepala
   e. Program Studi : Ilmu Hukum
   f. Fakultas : Hukum
   g. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
   h. Telepon/ Faks : 5671748
   i. Email : ida_kudus@yahoo.co.id
   j. Alamat Rumah : Jl. Gladiul Blok G-8 Kav. Cipayung RT. 005 RW. 008 Cipayung Jakarta Timur.
3. Anggota Tim Penelitian
   a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
   b. Nama Anggota : Imelda Martinelli, S.H., M.H 0306036801/10294003
   c. Jumlah Mahasiswa : 2 orang
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan (Januari-Juni 2020)
5. Pembiayaan
   Jumlah biaya yang diajukan ke DPPM Rp. 12.000.000,-

Jakarta, Juni 2020

Mengetahui
Dekan

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M
NIP/NIK.10292010

Ketua Peneliti,

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIP/NIK.10287010

Menyetujui,
Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Ir. JapTji Beng, Ph.D.
NIP/NIK.10381047

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan mempunyai batas wilayah maritim dengan 10 negara. Salah satu batas maritim Indonesia dengan negara lain atau negara yang bersebelahan dengan Indonesia atau yang berhadapan dengan Indonesia adalah batas ZEE. Di ZEE yang termasuk ZEE Indonesia, maka Indonesia mempunyai hak atas sumber daya alam hayati yang terdapat di dalamnya. Adapun lebar ZEE yang dapat di klaim oleh suatu negara boleh mencapai 200 mil. Namun apabila wilayah yurisdiksi dalam hal ini ZEE tumpang tindih dengan negara lain, maka harus dibagi sesuai ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu dengan menggunakan prinsip keadilan dan negara yang terkait harus membuat perjanjian tentang batas wilayah. Artinya dalam ketentuan hukum internasional telah mengatur tentang penetapan delimitasi maritim. Namun apabila penentuan batas wilayah belum tercapai kata sepakat atau belum dapat dituangkan dalam suatu perjanjian yang sifatnya final, maka dalam hal ini baik Indonesia maupun negara yang terkait, diwajibkan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa seperti yang diatur di dalam Bab XV UNCLOS 1982. Disamping itu UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan yang menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, yaitu dalam masa tunggu / upaya dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya hayati termasuk sumber daya ikan di wilayah perbatasan tersebut, maka sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan dilakukan pengaturan sementara.

Kata Kunci: Garis batas, ZEE Indonesia, Malaysia

PRAKATA

Laporan penelitian hibah internal sementara ini masih memerlukan penyempurnaan disebabkan dalam proses pelaksanaan penelitian terbentuk beberapa kendala yang dihadapi. Namun, pada akhirnya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini memperoleh dana dari DPPM Universitas Tarumanagara yang berdasarkan usulan penelitian yang disetujui oleh DPPM, maka laporan penelitian disusun secara optimal sesuai dengan pedoman atau panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi. Demi sempurnanya laporan penelitian ini, maka kami mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Hal ini semata-mata untuk mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada DPPM Universitas Tarumanagara.

Jakarta, Juni 2020

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

RINGKASAN..... iii

PRAKATA iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 20
B. RUMUSAN MASALAH 20
C. TUJUAN PENELITIAN 20
D. URGENSI PENELITIAN 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....21

BAB III METODE PENELITIAN..... 23

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 25

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 46

DAFTAR PUSTAKA 47

LAMPIRAN 48

DRAFT ARTIKEL ILMIAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang hidup bermasyarakat dan berbatasan dengan negara-negara lain, Indonesia perlu menetapkan batas-batas wilayah baik wilayah yang masuk kedaulatannya maupun wilayah yang masuk dalam yurisdiksinya. Batas wilayah yurisdiksi, karena Indonesia merupakan negara pantai dan sekaligus sebagai negara kepulauan yang mempunyai batas wilayah laut dengan negara lain. Supaya Indonesia jelas dalam melaksanakan kedaulatannya dan yurisdiksinya, maka Indonesia perlu menetapkan dan perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain, terkait dengan wilayah darat dan wilayah laut. Dalam rangka usaha untuk memperoleh pengakuan tersebut, Indonesia telah menetapkan prinsip yang kemudian dituangkan dalam landasan konstitusional, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah suatu Negara Kesatuan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah suatu negara yang wilayahnya tidak terkotak-kotak lebih tegas dikatakan menjadi satu kesatuan. Kemudian setelah diamandemen, yaitu dalam Pasal 25A UUD 1945, menetapkan bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang." Jadi berdasarkan pasal tersebut yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang dimaksud dengan Negara Kepulauan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia dengan ketentuan wilayah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Indonesia.

Masalah penentuan batas terluar wilayah di laut suatu negara baik wilayah yang termasuk kedaulatan suatu negara maupun wilayah yurisdiksi suatu negara dalam tataran hukum internasional maupun hukum nasional dapat dikatakan